

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)
SOSIALISASI PERENCANAAN PROGRAM TAHUN 2016**

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;

- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Perubahan kedua atas keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsetrasi dan Dana Tugas Pembantuan; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.07/2010
- q. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 20/HUK/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
- r. Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018;

s. DIPA Petikan Satker 030003 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah NOMOR : SP DIPA- 027.01.3.030003/2016 tanggal 7 Desember 2015.

B. Gambaran Umum

Penyelenggaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Sosial sebagai *leading sector*. Pelaksanaan Anggaran APBN melalui dana Dekonsentrasi kepada Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah memberikan konsekuensi logis

untuk melaksanakan anggaran belanja negara dengan menganut prinsip-prinsip hemat, efisiensi, efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap satuan kerja.

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung berubah dan berkembang semakin kompleks, Pembangunan Kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mampu meredam menanggulangi dan mengendalikan permasalahan kesejahteraan sosial tersebut melalui program-program kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan melalui

pelayanan yang berkualitas, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui Dana Dekonsentrasi erat kaitannya dengan pelaksanaan teknis di lokasi kegiatan di wilayah kerja Instansi Sosial Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Instansi Sosial Kabupaten/Kota sebagai mitra strategis Dinas Sosial Jawa Tengah membutuhkan sinergi yang intensif dalam rangka mencapai pembangunan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Perubahan struktur organisasi di Kementerian Sosial RI menjadi tantangan bagi

dinas sosial di daerah untuk menyesuaikan diri dalam mengimplementasikan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial melalui dana dekonsentrasi.

Selanjutnya guna meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi dalam pelaksanaan program tahun 2016 agar tercapai dengan efektif dan tepat sasaran dan penajaman perencanaan program dan anggaran kementerian sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi terutama terkait dengan rencana program dan anggaran yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menganggap perlu untuk melaksanakan kegiatan "Sosialisasi

Perencanaan Program” melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2016.

Dengan terselenggaranya kegiatan di atas proses koordinasi dan pembangunan jaringan akan makin baik dan berkualitas, sehingga arah kebijakan dan program yang akan dikembangkan dapat terbentuk dalam suatu jaringan kerjasama yang bersifat teknis hingga global.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sosialisasi Perencanaan Program dimaksudkan sebagai kegiatan penyebarluasan informasi serta kebijakan perencanaan program dan anggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2016.

b. Tujuan

1. Terwujudnya sinergitas antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan Institusi Sosial Kab/Kota untuk mencapai sasaran Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2016.

2. Tersosialisasikannya perencanaan program dan anggaran Kementerian Sosial melalui Dana Dekonsentrasi tahun 2016.

D. Waktu Pelaksanaan

Sosialisasi Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016 dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa s.d Kamis / 21 s.d 23 Juni 2016

Tempat : Megaland Hotel Solo

Jln. Slamet Riyadi No. 351 Solo

Telp. 0271-725252 Faks. 0271-725236.

E. Peserta Kegiatan

Peserta Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2016
sejumlah 85 orang dengan rincian sebagai
berikut:

1. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
2. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Sosial Jawa Tengah;
3. Kepala Seksi Di Lingkungan Dinas Sosial Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jawa Tengah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta;
5. UPT Kementerian Sosial di Jawa Tengah;
6. LK3 Jawa Tengah;
7. Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial;
8. Penyuluh Sosial;
9. Pekerja Sosial Masyarakat;
10. PKH Wilayah Jawa Tengah;

11. Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

F. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program tahun 2016 di dasarkan pada tahapan pelaksanaan yang meliputi :

1) Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode paparan dan diskusi dipandu oleh moderator, narasumber dari Kementerian Sosial RI dan narasumber daerah serta pemaparan rencana program oleh para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan pelaporan dimaksudkan agar penyelenggaraan menjadi lebih efektif sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan serta bahan monitoring dan evaluasi di masa mendatang.

2) Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program 2016 urutan kegiatannya adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan dilakukan dengan menyusun tema kegiatan, kerangka acuan kerja, jadwal dan penentuan narasumber kegiatan;

- 2) Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode paparan dan diskusi dipandu oleh moderator, narasumber dari Kementerian Sosial RI dan narasumber daerah serta pemaparan rencana program oleh para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (jadwal kegiatan terlampir);
- 3) Penyusunan pelaporan kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan di akhir kegiatan, disamping sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas koordinasi, juga merupakan pertanggungjawaban dari kegiatan.

G. Pembiayaan

Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2016 ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Satker 030003 Sekretariat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp. 184.100,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).